



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1786 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 405 Tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calo Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang

Lawas Utara Nomor 1256 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1761 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagia tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
Ttd.
RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Pargadiapari Harahap



LAMPIRAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
		Jumlah Peserta	x	Frekuensi	x		Standar biaya daerah
1.	Pertemuan Terbatas						
	Konsumsi	1.000 maks.	x	220	x	37.000	8.140.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250	x	220	x	37.000	2.035.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Paket	x	30%	x	(177.701) x Rp. 100.000	5.331.030.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	120 Org	x			162.500	19.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	120 Org	x			162.500	19.500.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 paket	x			50.000.000	50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	3	x	340.000	2.040.000
	b. Spanduk	200 %	x	388	x	188.000	145.888.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	60	x	231.700/buah	27.804.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	14.808	x	5.100/lbr	75.808.800

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	b. Brosur	100%	x	14.808	x	2.500/lbr	37.020.000
	c. Pamflet	100%	x	14.808	x	2.500/lbr	37.020.000
	d. Poster	100%	x	14.808	x	20.800/buah	308.006.400
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000	x	1	x	37.000	185.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20 / Jenis Aplikasi			x	150.000	150.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	10 Paket			x	145.000 utk 100 org /bln	145.000.000
TOTAL							16.708.617.200

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Pargadiapari Harahap